

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	


2021

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SPDPPKM/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 384-389

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Nana Sutarna, M.Pd	Ketua LPPM		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH		02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi salah satunya untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan disesuaikan berdasarkan aturan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Bagian Keuangan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Bagian Keuangan
- g. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan merupakan kriteria Pengabdian kepada Masyarakat sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua LPPM menyediakan dana PkM minimal 1 juta per dosen per tahun.
- b. Ketua LPPM mengajukan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.

- c. Ketua LPPM mengajukan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Bagian Keuangan menetapkan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan sesuai dengan ajuan LPPM.
- b. Dosen melaksanakan proses Pengabdian kepada Masyarakat dan proses pencairan 70% di awal proses Pengabdian kepada Masyarakat dan 30% di akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. LPPM melakukan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bagian Keuangan mengendalikan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. LPKM memberikan penghargaan kepada dosen yang prestasi Pengabdian kepada Masyarakatnya bagus.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dana pengabdian internal yang memadai	Ada
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Rp 1 juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT)) 50% (Biaya PT atau Mandiri)
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan
d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan

e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	>1%
Ketersediaan dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	100% Tersedia
b. adanya monev penggunaan dana	100% Tersedia
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	100% Tersedia
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100% Tersedia

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	100% Tersedia
Terdapat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	100% Tersedia

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan
- c. Pedoman Renstra PkM
- d. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat

- h. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat/
progrees report
- i. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

